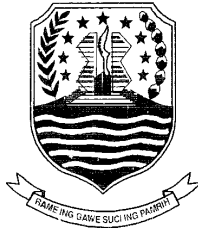


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 03 TAHUN 2006 SERI B.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON NOMOR 03 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan dianggap sudah tidak memadai, karenanya Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 9 Seri B.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 31 Seri D.12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 03 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 09 Seri B.1 tanggal 3 Mei 2002, diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf ak diganti dengan angka Arab mulai dari angka 1 sampai dengan angka 36.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pelayanan PUSKESMAS terdiri atas :

- a. Rawat Jalan Rp 2.000,00
- b. Rawat inap per pasien Rp 15.000,00
- c. Rawat kunjungan Rp 6.000,00
- d. Pengawasan medis
 (visite) Rp 5.000,00
- e. Pemeriksaan darah Rp 3.500,00
- f. Pemeriksaan urine Rp 3.000,00
- g. Pemeriksaan faeces Rp 3.000,00
- h. Jenis pemeriksaan laboratorium lainnya dikenakan biaya sebesar harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 50% dari harga bahan dan alat.
- i. Pemeriksaan EKG, USG dan Rontgen dikenakan biaya sebesar harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 50% dari harga bahan dan alat.
- j. Jasa Tindakan Medik Umum :
 - 1) Perawatan luka
 tanpa jahitan Rp 5.000,00
 - 2) Perawatan luka dengan jahitan
 s.d 5 jahitan Rp 15.000,00
 - 3) Perawatan luka dengan lebih dari 5
 jahitan, setiap jahitan Rp 3.000,00
 - 4) Khitan Rp 100.000,00
 - 5) Incesi abses Rp 20.000,00
 - 6) Jasa Tindakan Medis
 Rawat Inap Rp 10.000,00

k. Pelayanan Dokter

Spesialis	Rp	10.000,00
-----------	----	-----------

l. Jasa Tindakan Kebidanan dan KB :

1) Pertolongan persalinan normal

(tanpa penyulit)	Rp	150.000,00
------------------	----	------------

2) Pertolongan persalinan dengan

penyulit	Rp	300.000,00
----------	----	------------

3) Kuretase

Rp	100.000,00
----	------------

4) Tindik daun

telinga	Rp	10.000,00
---------	----	-----------

5) Pemasangan atau pencabutan

IUD	Rp	25.000,00
-----	----	-----------

6) Pemasangan atau pencabutan

Implant	Rp	50.000,00
---------	----	-----------

7) Vasektomi

Rp	75.000,00
----	-----------

m. Jasa Tindakan Medik Gigi :

1) Pembersihan karang gigi

per rahang	Rp	10.000,00
------------	----	-----------

2) Pencabutan gigi anak tanpa

anestesi	Rp	5.000,00
----------	----	----------

3) Pencabutan gigi anak dengan

anestesi	Rp	8.000,00
----------	----	----------

4) Pencabutan gigi dewasa tanpa

komplikasi	Rp	10.000,00
------------	----	-----------

5) Pencabutan gigi dewasa dengan

komplikasi	Rp	20.000,00
------------	----	-----------

6) Incisi dan drainage

abses	Rp	20.000,00
7) Kuretase soket	Rp	10.000,00
8) Jahitan,		
per jahitan	Rp	5.000,00
9) Penambalan		
sementara	Rp	8.000,00
10) Penambalan		
permanen	Rp	15.000,00
11) Pemasangan		
mahkota gigi	Rp	10.000,00
12) Konsultasi ibu hamil dari KIA		
ke BP Gigi	Rp	2.000,00
n. Jasa pelayanan Ambulance (pulang pergi) :		
1) Jarak s.d 10 km	Rp	40.000,00
2) Jarak 11 km s.d 50 km,		
tiap km	Rp	5.000,00
3) Jarak 51 km s.d 150 km		
tiap km	Rp	4.000,00
4) Jarak 151 km s.d 250 km		
tiap km	Rp	3.000,00
5) Jarak lebih dari 250 km,		
tiap km	Rp	2.000,00
o. Pemeriksaan Kesehatan (Keuring) :		
1) Tenaga kerja, untuk persyaratan		
kesehatan kerja	Rp	10.000,00
2) Bepergian ke luar negeri		
untuk bekerja	Rp	25.000,00

- 3) Bepergian ke luar negeri untuk
keperluan lainnya Rp 50.000,00
- 4) Keperluan persyaratan melanjutkan
sekolah Rp 3.000,00
- 5) Keperluan persyaratan melamar
pekerjaan Rp 5.000,00
- 6) Keperluan ibadah Haji
(tahap pertama) Rp 25.000,00
- 7) Keuring untuk keperluan
lainnya Rp 10.000,00
- 8) Visum et repertum (pemeriksaan
luar) Rp 25.000,00

2. Pelayanan LABKESDA terdiri atas :

- a. Pemeriksaan haematologi
rutin Rp 4.000,00
- b. Pemeriksaan urine
rutin Rp 4.000,00
- c. Pemeriksaan tinja rutin Rp 4.000,00
- d. Pemeriksaan mikrobiologi dan kultur, setiap jenis pemeriksaan
ditetapkan sebesar Rp 15.000,00
- e. Pemeriksaan parasitologi, setiap prepa-rat ditetapkan sebesar
Rp 10.000,00
- f. Pemeriksaan serologi, kimia klinik, kimia dan bakteriologi
lingkungan serta pemeriksaan spesimen lainnya dikenakan
biaya sebesar harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa
50 % dari harga bahan dan alat.
- g. Pengambilan dan pengiriman

sample Rp 10.000,00

3. Pelayanan oleh Dinas terdiri atas :

a. Pemberian izin, berlaku untuk waktu 4 (empat) tahun :

1) Pendirian apotek Rp 1.000.000,00

2) Pendirian toko obat Rp 400.000,00

3) Pendirian Rumah Sakit Umum atau Khusus

(1) Izin sementara Rp 2.000.000,00

(2) Izin tetap Rp 4.000.000,00

4) Pendirian Balai Pengobatan

(1) Izin sementara Rp 300.000,00

(2) Izin tetap Rp 500.000,00

5) Pendirian Rumah Bersalin

(1) Izin sementara Rp 400.000,00

(2) Izin tetap Rp 600.000,00

6) Pendirian Laboratorium Kesehatan

(1) Izin sementara Rp 400.000,00

(2) Izin tetap Rp 800.000,00

7) Pendirian Klinik Rontgen

Izin sementara Rp 600.000,00

8) Pendirian Balai Immunisasi

(1) Izin sementara Rp 150.000,00

(2) Izin tetap Rp 300.000,00

9) Pendirian Klinik Pelayanan Kesehatan Lainnya

(1) Izin sementara Rp 250.000,00

(2) Izin tetap Rp 400.000,00

10) Pendirian Optika Rp 400.000,00

11) Pendirian Jasa

Boga	Rp	500.000,00
------	----	------------

12) Izin edar makanan dan

minuman	Rp	500.000,00
---------	----	------------

13) Pengobatan

tradisional	Rp	200.000,00
-------------	----	------------

14) Praktek dokter

umum	Rp	600.000,00
------	----	------------

15) Praktek dokter gigi Rp 400.000,00

16) Praktek dokter spesialis

perorangan	Rp	800.000,00
------------	----	------------

17) Praktek dokter

berkelompok	Rp	800.000,00
-------------	----	------------

18) Praktek bidan Rp 300.000,00

19) Daftar ulang (Herregistrasi) 2 tahun sekali dikenakan biaya sebesar 20% dari tarif izin tetap.

20) Rekomendasi Rp 400.000,00

21) Salon Kecantikan Rp 200.000,00

b. Pemberian Laik Sehat berlaku untuk waktu 1 (satu) tahun :

1) Taman rekreasi Rp 100.000,00

2) Hotel berbintang 4

dan 5	Rp	1.000.000,00
-------	----	--------------

3) Hotel berbintang 1, 2

dan 3	Rp	600.000,00
-------	----	------------

4) Hotel Melati, Wisma, Penginapan

dan Mess	Rp	300.000,00
----------	----	------------

5) Kolam Renang Rp 200.000,00

6) Pemandian Umum /

WC Umum	Rp	50.000,00
---------	----	-----------

7) Gelanggang Olah

Raga	Rp	100.000,00
------	----	------------

8) Gedung Bioskop Rp 100.000,00

9) Diskotik Rp 500.000,00

10) Klub Malam, Diskotik,

Karaoke	Rp	600.000,00
---------	----	------------

11) Jasaboga /

Catering	Rp	75.000,00
----------	----	-----------

12) Restoran / Café, Rumah

Makan	Rp	75.000,00
-------	----	-----------

13) Kantin dan Warung

Nasi	Rp	15.000,00
------	----	-----------

14) Industri makanan minumam

rumah tangga	Rp	50.000,00
--------------	----	-----------

15) Industri pestisida Rp 500.000,00

16) Distribusi, Gudang

pestisida	Rp	250.000,00
-----------	----	------------

17) Kios penjual

pestisida	Rp	100.000,00
-----------	----	------------

c. Pelayanan Kesehatan Lainnya :

1) Uji kesehatan sesuai

peruntukannya	Rp	25.000,00
---------------	----	-----------

2) Pemeriksaan kesehatan calon

haji tahap ke 2	Rp	30.000,00
-----------------	----	-----------

PASAL II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 1 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Maret 2006

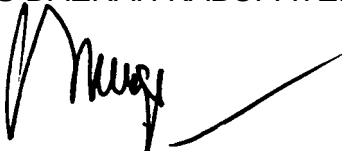
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 6 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 03 SERI B.2